

**PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN KULON PROGO  
(Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak)**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN KULON PROGO  
(Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas**

**Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**ADAM FARRAS HANIF**

**No. Mahasiswa: 12410251**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN KULON PROGO  
(Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran



Yogyakarta, 19 Juli 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,

Ari Wibowo, SH., SHI., MH.

NIP/NIK, 124100101



**PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN KULON PROGO  
(Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Depan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/ Pendaran

Pada Tanggal 16 Agustus 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

1. Ketua : M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum.
2. Anggota : Ari Wibowo, SHI., SH., MH.
3. Anggota : Mahrus Ali, SH., MH.


Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Anur Rahim Faqih, SH., M.Hum

NIP/NIK. 844100101

## SURAT PERYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

**Nama** : Adam Farras Hanif

**No. Mahasiswa** : 12410251

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul:

#### **PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN KULON PROGO**

**(Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak)**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 17 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan




**ADAM FARRAS HANIF**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Adam Farras Hanif
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 9 Januari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat Terakhir : Jl. Tohpati, Gang Sugriwo, Nyutran,  
MG2/1742, Mergangsan, Kota Yogyakarta
6. Alamat : Jl. Rudal H.13 Jogonegoro Indah 1,  
Jogonegoro, Mertoyudan, Kab. Magelang
7. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Suharyanto  
Pekerjaan Ayah : Pedagang
  - b. Nama Ibu : Muharni  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat Orang Tua/Wali : Jl. Rudal H.13 Jogonegoro Indah 1,  
Jogonegoro, Mertoyudan, Kab. Magelang
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Jurangombo 4
  - b. SLTP : SMP Tarakanita Magelang
  - c. SLTA : SMA Negeri 1 Mertoyudan
10. Organisasi
  - a. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Sub UKM Musik 2012-2014

Yogyakarta, 17 Agustus 2017  
Yang Bersangkutan,



Adam Farras Hanif  
NIM. 12410251

## MOTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN



*“Jika kamu bertaqwa, Allah akan membimbingmu” – Al-Baqarah: 282*

*“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”*

*– Ar-Rahman:13*

*“Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa, dan selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha”*



Teruntuk ayah dan ibu, saya ucapkan terimakasih. Terimakasih atas do'a, dukungan, nasehat dan perjuangan yang luar biasa, sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Tak ada kalimat yang mampu menggambarkan rasa terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanan beliau. Kebanggaan bagi saya memiliki kedua orang tua seperti beliau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Sujud syukur Alhamdulillah yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Yang Maha Agung ALLAH SWT atas rahmat, ridho, syafaatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) berjudul **PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN KULON PROGO (Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta. Secara umum skripsi ini membahas mengenai **PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN KULON PROGO (Implementasi Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)**. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini didasarkan pada keterbatasan kemampuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keiklasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Ari Wibowo SHL., SH., MH., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
2. Bapak Aunur Rohim Faqih SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Aipda Heru Triyanto dan unit PPA Polres Kulon Progo serta Kepala Reserse Polsek Girimulyo yang telah membantu memberikan data dalam penulisan skripsi ini.
5. Ratna Indah Kusumawardhani, Valentina Ria Hardita, dan Adina Nabila Fatin selaku kakak dan adik yang terus memberikan semangat, dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktu yang tepat.
6. Teruntuk sahabat dan semua teman teman yang selalu memberikan do'a, dukungan, semangat, motivasi, saran dan masukan untuk saya.
  - a. Terimakasih untuk Bapak Budi dan Ibu Budi serta Anggota Kos Pak Budi (Pak Ndut, Fadhlán, Naufal, Aming, Didin, Suryo, Bang Rizal, Bang Agus, Mas Tyo, Mika, Bumblebee, Dzar) atas kebersamaannya selama menempati lingkungan indekos pak budi.
  - b. Terimakasih kepada teman-teman fakultas hukum angkatan 2012 terutama kelas D.
  - c. Terimakasih untuk sahabat BIJI (Bang Aceh, Hadi Sulaksono, Muhammad Fadhlán, Dimas Wijanarko, Teuku Naufal, Faisal Syarif) atas persaudaraan yang terjalin selama masa studi di Yogyakarta.
  - d. Terimakasih untuk teman-teman KKN UNIT 180 (Deni, Farid, Minan, Dhiona, Winda, Riska, Ajeng) atas kerjasama dan semangatnya selama masa KKN.

- e. Terimakasih kepada teman-teman UKM yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
  - f. Terimakasih kepada Ivo Lakasturi, Dwi Marlianto, serta Restu Widya.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan mengenai perlindungan hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dan memberikan manfaat bagi baik bagi negara, masyarakat, pribadi, maupun perkembangan ilmu hukum.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah wawasan bagi pembacanya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan hukum ini sangat diharapkan.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 17 Agustus 2017

  
**Adam Farras Hanif**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vi
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	17
F. Metode Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA .....</b>	<b>21</b>
A. Tindak Pidana Pencurian.....	21

1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	37
<b>B. Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana.....</b>	<b>41</b>
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	41
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	46
<b>C. Diversi dan Pengaturannya.....</b>	<b>50</b>
<b>D. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam.....</b>	<b>57</b>
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Pencurian.....	57
2. Hukuman Pelaku Pencurian.....	60
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	 <b>63</b>
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>80</b>

## ABSTRAK

Salah satu hak anak pelaku tindak pidana pencurian disebutkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Untuk itu permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi perlindungan hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian di Kabupaten Kulon Progo.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris, artinya penelitian ini dilakukan dengan cara mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial. Kemudian data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diimplementasikan oleh Polres Kulon Progo dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Polres Kulon Progo tidak melakukan penangkapan dan penahanan sepanjang ada orang tua/keluarga yang bisa menjamin. Polres Kulon Progo pernah melakukan penahanan dalam kasus pencurian anak yang tidak diketahui orang tuanya. Hal ini terpaksa dilakukan sebagai upaya terakhir untuk keamanan anak tersebut dan kelancaran pemeriksaan. Penahanan anak tersebut ditempatkan di blok tersendiri dan dipisahkan dari tahanan dewasa. Polres Kulon Progo juga selalu mengupayakan proses diversifikasi selama memang memenuhi syarat dan memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi. Diversifikasi pernah ditolak oleh hakim dikarenakan ada perbedaan persepsi antara pihak kepolisian dan hakim.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Anak, Tindak Pidana Pencurian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>1</sup>

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah undang-undang perubahan yang mencakup tentang pembaharuan atas undang-undang tentang perlindungan anak yang lama. Mengingat anak sebagai tunas bangsa dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis sehingga wajib dilindungi hak-haknya dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengabaikan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Sepertinya agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.<sup>3</sup> Dalam rangka untuk melakukan perlindungan terhadap anak maka dilakukan segala daya dan upaya oleh setiap orang serta peran negara untuk memenuhi rasa aman dan nyaman baik secara jasmani maupun rohani agar anak nantinya dapat mengembangkan semua potensi yang ada didalam dirinya secara maksimal ketika mereka sudah berada didalam perlindungan yang tepat.

Menjadi berbeda bentuk perlindungannya ketika seorang anak yang terlibat ke dalam masalah hukum apalagi terlibat tindak pidana. Tidak setiap anak dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Anak yang dapat masuk ke sidang pengadilan harus memiliki batasan umur minimal delapan tahun dan maksimal 18 tahun atau

---

<sup>3</sup> Maulana Hassan Wadig, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT GRASINDO, Jakarta, 2009, hlm. 1.

belum pernah kawin. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Hal ini merupakan hal yang serius dimana ketika seorang anak yang melakukan tindak pidana harus disidangkan kasusnya karena dipandang perlu dan penting oleh petugas penegak hukum. Oleh karena itu, kasus tindak pidana ini haruslah disidangkan di pengadilan khusus anak yang ada di wilayah pengadilan dengan syarat harus di dampingi oleh petugas penegak hukum yang memahami tentang kondisi fisik dan mental anak, mulai dari tahap penangkapan, penahanan, proses persidangan, bahkan sampai pada tahap pendampingan di penjara yang juga diperuntukkan bagi anak pelaku tindak pidana.

Di Kulon Progo pernah terjadi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelajar, yang dilakukan sebanyak sembilan orang yang masih anak-anak menurut undang-undang. Dengan demikian penting untuk mengetahui tindakan yang diambil oleh kepolisian, kejaksaan, bahkan di tingkat pengadilan dalam memeriksa, menuntut, dan memutus perkara yang dilakukan oleh anak-anak tersebut.

Sebanyak sembilan pelajar ditangkap aparat Polsek Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, karena terlibat dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor. Kapolsek Girimulyo AKP Fakhruodin mengatakan sembilan tersangka merupakan pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dari sembilan tersangka yang diamankan,

delapan orang berperan melakukan tindak pidana pencurian dan menjual barang yang dicuri, serta satu orang sebagai pembeli barang curian.<sup>4</sup>

AKP Fakhruodin mengatakan bahwa tersangka melakukan pencurian delapan sepeda motor selama Januari hingga Februari 2016. Satu di antaranya tidak berhasil dibawa kabur karena mesinnya tidak nyala sehingga ditinggalkan, namun sudah masuk kategori pencurian karena sudah berpindah tempat.<sup>5</sup> Barang bukti yang diamankan ada 10 sepeda motor, dua diantaranya merupakan sarana yang digunakan saat mencuri. Salah satu barang bukti hasil curian diserahkan ke Polres Purworejo karena ada yang lokasi pencuriannya di wilayah Kaligesing, Purworejo.<sup>6</sup> Tersangka diancam dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana sembilan tahun. Dikarenakan semua masih anak-anak, maka diberlakukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.<sup>7</sup>

Pada Pasal 16 ayat (3) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya

---

<sup>4</sup><http://www.harianjogja.com/baca/2016/03/01/pencurian-kulonprogo-terlibat-curanmor-9-pelajar-smp-smk-diamankan-696384>, diakses pada tanggal 17 Juni 2016, pukul 20.00 WIB.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

terakhir. Jadi, ketika telah diadakannya penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak yang sesuai dengan prosedur yang berlaku maka itu tidak akan bertentangan dengan hukum, yang menjadi permasalahan adalah apabila ketika semua proses tadi telah sesuai prosedur apa yang belum dapat dicapai atau dijamin adalah bagaimana Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak di mana semua proses tersebut harus diposisikan sebagai upaya terakhir.

Hak anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak adalah:

#### Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

#### Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

#### Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, menarik untuk diteliti apakah hak-hak dari anak yang melakukan tindak pidana pencurian telah mendapatkan hak-haknya atau belum baik pada tahap penangkapan, penahanan, maupun pada tahap pemidanaan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan supaya anak terhindar dari kekerasan, ketelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, dan kecemasan. Di Indonesia yang mendasari peradilan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Dengan demikian perlu adanya hukum yang melandasi dan menjadi pedoman untuk tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum untuk menjamin perlakuan maupun tindakan, khususnya anak yang harus dihadapkan ke sidang pengadilan anak.<sup>8</sup>

Hukum dituntut untuk selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan dan kebutuhan zaman agar hukum itu sendiri dapat selalu diterapkan dan tetap pada fungsinya untuk dapat mengendalikan perilaku masyarakat dan menjaga ketertiban yang ada di masyarakat. Hal itu juga yang diharapkan pada anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, agar terus dapat tumbuh dan berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Anak-anak dituntut untuk selalu dapat mengimbangi apa yang dunia, bangsa, dan negara ini butuhkan dari pengabdian anak oleh karena itu untuk menjaga dan memelihara anak agar tergali semua potensinya maka kita semua dan negara wajib menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak anak tidak

---

<sup>8</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm. 60.

hanya dari segi psikologis, sosial, jasmani, dan rohani saja tapi juga perlindungan hukumnya.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian di Kulonprogo.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi perlindungan hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian di Kabupaten Kulon Progo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian adalah: mengetahui implementasi perlindungan hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian di Kabupaten Kulon Progo.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Tindak Pidana Pencurian**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan dengan “perbuatan mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum”.<sup>9</sup>

Melihat rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Dalam artian kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1980, hlm. 15.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan 362 KUHP ini, yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berujud dan dapat bergerak”, akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berujud seperti listrik, stoom, dan juga gas dimasukkan kedalam pengertian benda menurut pasal 362 KUHP.<sup>11</sup>

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana ini oleh pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai : mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Adapun unsur-unsur perbuatan tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut :

1) Unsur Mengambil Barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.<sup>12</sup>

Jadi pada unsur mengambil barang ini harus ada perpindahan barang milik orang lain yang diambil secara nyata dari si pemilik yang sah ke bawah penguasaan pencuri.

---

<sup>11</sup> C. Djisman Samosir, dkk, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 213.

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op., Cit.*

## 2) Unsur Barang Yang Diambil

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis misalnya barang yang diambil itu, tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan.<sup>13</sup>

Semua benda yang dianggap berharga dan memiliki nilai oleh si pemilik barang dan apabila barang itu hilang dicuri akan dapat menciptakan rasa kehilangan atau menimbulkan kerugian secara ekonomis dapat masuk kedalam unsur ini.

## 3) Unsur Tujuan Memiliki Barangnya Dengan Melanggar Hukum

Maksud memiliki barang dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Ada kontradiksi antara “memiliki barang” dan “melanggar hukum”. “Memiliki barang” berarti menjadikan dirinya pemilik. Untuk menjadi pemilik suatu barang, harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Dengan demikian sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 16.

hukum. Dengan kata lain kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang.<sup>14</sup>

c. Macam-Macam Pencurian

Dalam tindak pidana pencurian ada berbagai macam jenis pencurian baik yang perbuatan pidana nya berdiri sendiri maupun yang perbuatan pidananya dibarengi dengan tindak pidana lainnya sehingga memunculkan beberapa jenis tindak pidana pencurian antara lain:

1) Pencurian pada waktu ada kebakaran atau sebagainya

Tindak pidana pencurian ini adalah salah satu yang hukumannya dapat diperberat di persidangan. karena peristiwa-peristiwa seperti semacam ini menimbulkan keributan dan rasa kekhawatiran di kalayak ramai yang memudahkan seorang jahat melakukan pencurian yang mana seharusnya orang-orang harus sebaliknya memberikan pertolongan kepada korban.<sup>15</sup>

2) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah pendiaman dan seterusnya

Kini unsur ”waktu malam” digabungkan dengan tempat “rumah-pendiaman” atau “pekarangan tertutup diamana ada rumah-

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 22.

pediaman” ditambah dengan unsur “adanya pencuri disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.<sup>16</sup>

Jadi yang termasuk kedalam macam pencurian ini adalah apabila ada seorang yang tidak berhak dan tidak memiliki izin dari tuan rumah dengan maksud melawan hukum untuk melakukan pencurian maka apabila tertangkap dan terbukti telah melakukan pencurian akan dapat ditambahkan hukumannya.

- 3) Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama  
Perbuatan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diaman para pelaku secara sadar dan sepakat untuk melakukan pencurian karena memiliki tujuan dan kepentingan yang sama untuk menguasai barang yang akan dicuri secara melawan hukum, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama ini biasanya sudah dilakukan dengan rencana dari jauh hari.
- 4) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak dan sebagainya  
Pembongkaran (*braak*) terjadi, apabila misalnya dibikin lobang dalam suatu tembok dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi, apabila pintu, diputuskan atau kunci dari suatu peti dirusak.<sup>17</sup>
- 5) Pencurian dengan kekerasan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 23.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 24.

Dalam pencurian dengan kekerasan dilakukannya kekerasan dalam pencurian karena dengan maksud untuk mempermudah aksi pencurian atau aksi kekerasan dilakukan sebagai bentuk intimidasi pelaku terhadap korbannya agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan pelaku tindak pencurian.

## 2. Kejahatan Anak

Menurut Bimo Walgito *Juvenile Delinquency* (kenakalan anak) adalah tiap perbuatan bila perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Jadi perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Khusus anak remaja dinamakan kenakalan.<sup>18</sup>

Sedangkan Kartini Kartono tidak membedakan istilah kejahatan dengan kenakalan anak seperti pendapatnya tentang arti *Juvenile Delinquency*, yaitu perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak muda yang delikuen atau jahat itu disebut pula sebagai anak *cacat secara sosial* mereka menderita cacat mental disebabkan pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (juvenile delinquency)*, fakultas psikologi UGM, Yogyakarta, 1982, hlm. 2.

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 12.

B. Simanjuntak berpendapat bahwa kejahatan anak mempunyai efek psikologis yang tidak baik bagi anak-anak tersebut. Anak merasa dirinya telah dicap dengan predikat jahat yang menimbulkan isolasi diri. Padahal kriteria yang digunakan untuk mencapnya adalah kriteria orang dewasa. Anak-anak bukanlah manusia dewasa kecil. Mereka dalam berbuat belum dapat memikirkan akibat *negatife* yang terjadi, dalam dirinya atau terhadap masyarakat. Tidak merasakan bahwa tingkah lakunya ini keliru. Karena *Motivasi* dan tindakannya itu belum disadarinya sebagai syarat dan suatu tindakan. Karena itulah istilah kejahatan anak dalam hal ini kurang tepat kita gunakan.<sup>20</sup>

### 3. Hak-Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa anak dalam hal memiliki masalah dengan hukum maka akan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan apa yang dibutuhkan hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Adapun hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### a. Sebelum persidangan

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;

---

<sup>20</sup> B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Anak (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Rineka Cipta, Bandung, 1975, hlm. 189.

<sup>21</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 20 – 23.

- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya);
- 3) Hak mendapatkan pendampingan, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dan berproses;
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib);

b. Selama Persidangan

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- 2) Hak mendapatkan pendampingan, penasihat selama persidangan;
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan);
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya);
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat;
- 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan

mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22);

7) Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghinaan yang positif yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;

8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

c. Setelah persidangan

1) Hak untuk menamatkan pembinaan atau hukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai masyarakat;

2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);

3) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak yang melakukan tindak pidana pencurian adalah:

Pasal 16

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

#### Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini dirumuskan definisi yang digunakan, yaitu:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun hak anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

3. Pencurian adalah mengambil barang milik sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

## **F. Metode penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, artinya penelitian ini dilakukan dengan cara mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial.

### 2. Subyek Penelitian

- a. Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kulon Progo, D.I. Yogyakarta.
- b. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Girimulyo, D.I. Yogyakarta.

### 3. Objek Penelitian

Implementasi perlindungan hak anak dalam kasus tindak pidana pencurian di Kabupaten Kulon Progo.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer

mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara.<sup>22</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.<sup>23</sup> Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
  - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan kedudukannya sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>24</sup> Penulis menggunakan literatur-literatur

---

<sup>22</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 142.

<sup>24</sup> *Ibid.*

kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal, pendapat ahli dan juga media internet.

## 5. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian

Data dikumpulkan dengan cara:

### a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kulon Progo, D.I. Yogyakarta.

### b. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 6. Metode analisis

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan; dan
- c. data yang telah disistematiskan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

#### A. Tindak Pidana Pencurian

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat dan boleh) dan *feit* (tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan).<sup>1</sup> *Starfbaar fet* dapat diartikan sebagai sebgayaan dari suatu kenyataan yang dapat dihukum<sup>2</sup>.

Perkataan “*strafbaar fet*” menurut Pompe, secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>3</sup>.

Pengertian *strafbaar feit* terdapat banyak istilah antara lain: tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik. Istilah tindak pidana adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 69.

<sup>2</sup>Yeni Widowaty *et all*, *Hukum Pidana*, Lab Hukum, Yogyakarta, 2007, hlm. 22.

<sup>3</sup>*Ibid*.

pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang.<sup>4</sup>

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons tindak pidana itu dirumuskan seperti diatas adalah karena:<sup>5</sup>

- a. Untuk adanya suatu tindak pidana disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang;
- c. Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

---

<sup>4</sup> T.N. Syamsyah, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:<sup>6</sup>

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana;
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1;
- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*;
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaj; dan
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana.

Moeljatno menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan “perbuatan pidana”. Secara sempit perbuatan pidana dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana juga dapat dimaknai sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan pelakunya diancam pidana yang mana suatu larangan tersebut ditujukan kepada

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

perbuatan tertentu (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada pelakunya.<sup>7</sup>

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana untuk kata delik. Kata “tindak” cakupannya lebih sempit daripada “perbuatan”, karena kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang kongkret. E. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik.<sup>8</sup>

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>9</sup> Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2011, hlm.59.

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 7.

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm.13.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1994, Jakarta, hlm. 89.

<sup>11</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

Jenis-jenis Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut<sup>12</sup> :

a. Tindak Pidana menurut sistem KUHP

Perbuatan / tindak pidana yang diatur dalam KUHP buku II terdiri dari XXXII Bab dan Buku ke III terbagi menjadi IX Bab. Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

1) Kejahatan (*Misdriven*)

Kejahatan sebagaimana yang diterangkan dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) adalah "*rechtdelikten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, yakni sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>13</sup>

2) Pelanggaran (*Overtredingen*)

Merupakan "*wetsdelikten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet*/undang-undang yang menentukan demikian. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *wetsdelicht* dapat

---

<sup>12</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012. hlm.28.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 25.

disebut misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya disebelah kanan dan sebagainya.

b. Tindak pidana berdasarkan bentuk kesalahan

1) Kesengajaan (*opzettelijke delicten/dolus*)

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan. Misalnya : Tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP, tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan sebagainya.

2) Kealpaan (*culpoze delicten/culpus/culpa*)

Tindak pidana kealpaan (*culpa*) adalah suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya unsur kesalahan berupa kealpaan.<sup>14</sup> Misalnya : Delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, delik yang diatur dalam Pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka dan sebagainya, atau Pasal 189 KUHP yaitu karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran, dan lain sebagainya.

c. Tindak pidana berdasarkan rumusan delik

1) Tindak Pidana Formil (*Formeele Delicten*)

Tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Tindak pidana dianggap telah terjadi

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm.25.

manakala seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan salah satu pasal peraturan pidana.<sup>15</sup> Pasal 362 KUHP (Pencurian) atau penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP dan sebagainya merupakan contoh dari tindak pidana formil.

2) Tindak Pidana Materil (*Materiele Delicten*)

Tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Tindak pidana telah terjadi jika akibat yang dilarang tersebut telah terjadi. Jenis tindak pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan. Sebagai contoh misalnya tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP dan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, Pasal 351 KUHP (Penganiayaan) dan sebagainya.

d. Tindak Pidana berdasarkan macam perbuatannya.

1) Delik *Comissionis* (*Delicta Commissionis*)

Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

2) Delik *Omissionis* (*Delicta Omissionis*)

Delik yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah, yaitu berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

---

<sup>15</sup> Yeni Widowaty, *et all*, *Op.Cit.*, hlm. 26.

3) Delik *Comissionis per Omissionis Comissa*(*Delicta Comissionis per Omissionis Comissa*)

Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya: Seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu (pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP).

e. Tindak pidana berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

1) Delik Tunggai

Delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya: Pencurian, penipuan, pembunuhan dan lain sebagainya.

2) Delik Ganda

Delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya : Untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana / delik dalam Pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali. Apabila hanya satu kali terjadi, maka masuk kualifikasi Pasal 480 KUHP (Penadahan biasa).

f. Tindak pidana dapat dihubungkan dengan berlakunya penghitungan daluarsa.

1) Tindak Pidana yang Terjadi Terus Menerus

Tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Misalnya: Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 333 KUHP yaitu tindak pidana merampas kemerdekaan orang. Dalam tindak pidana ini, selama orang yang dirampas kemerdekaannya itu belum dilepas (misalnya disekap didalam kamar), maka selama itu pula tindak pidana itu masih berlangsung.

## 2) Tindak Pidana yang Tidak Berlangsung Terus Menerus

Tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat. Misalnya : Tindak pidana pencurian, pembunuhan penganiayaan dan sebagainya.

### g. Tindak pidana dapat dibedakan dari cara penuntutannya

#### 1) Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

##### a) Tindak Pidana Aduan Absolut

Tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya : Tindak pidana perzinaan dalam Pasal 284 KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik dalam

Pasal 310 KUHP dan sebagainya. Jenis tindak pidana ini menjadi aduan, karena sifat dari tindak pidananya relatif.

b) Tindak Pidana Aduan Relatif

Pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi dasarnya tindak pidana aduan relatif merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan. Misalnya: Tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP dan sebagainya.

2) Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: Tindak pidana pembunuhan, pencurian, penggelapan, perjudian dan sebagainya.

h. Tindak pidana berdasarkan unsur berat atau ringannya perbuatan

1) Tindak pidana dalam bentuk pokok

Bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.

2) Tindak pidana yang dikualifikasikan

Tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat. Sebagai contoh dapat

dikemukakan sebagai berikut: Tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP merupakan bentuk pokok dari pencurian, sedangkan tindak pidana dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP merupakan bentuk kualifikasi / pemberatan dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP).

Tindak pidana dalam pasal 372 KUHP merupakan bentuk pokok dari penggelapan, sedangkan tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 375 KUHP merupakan bentuk kualifikasi / pemberatan dari tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372 KUHP).

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:<sup>16</sup>

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman;

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Loc., Cit.*

- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan;
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan;
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

Sedangkan unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:<sup>17</sup>

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 8-11.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;

- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Selain unsur-unsur diatas, unsur-unsur lain dalam tindak pidana juga terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif<sup>18</sup>.

a. Unsur-unsur subyektif

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.50.

Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan dan ketidaksengajaan ( *dolus* dan *culpa* )
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur obyektif

Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku tersebut harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif ini merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia, berupa:

- 1) Sifat melawan hukum

Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis.

Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau

luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik culpa.

2) Kualitas dari si pelaku

Menurut Pasal 415 KUHP dalam keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroaan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Secara umum, dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana ternyata para ahli memiliki pendapatnya masing-masing. Tetapi dari masing-masing pendapat tersebut unsur-unsur tindak pidana tidak pernah lepas dari unsur subyektif maupun unsur obyektif.

Tindak pidana mempunyai 3 unsur tersendiri terlepas dari unsur subyektif maupun unsur obyektif yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Loc., Cit.*

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yaitu dalam Pasal 363 yang menyatakan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  - a. Pencurian ternak;
  - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - e. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong, memanjat atau merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Selain itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan aturan yang memperberat pelaku tindak pidana pencurian bila tindak pidana pencurian diikuti, disertai dengan ancaman kekerasan yaitu dalam Pasal 365 yang menyatakan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:
  - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :<sup>20</sup>

- a. Unsur objektif, terdiri dari :
  - 1) Perbuatan mengambil;
  - 2) Objeknya suatu benda; dan

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, Hlm 5.

- 3) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b. Unsur subjektif, terdiri dari :
- 1) Adanya maksud;
  - 2) Yang ditujukan untuk memiliki; dan
  - 3) Dengan melawan hukum, suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila memenuhi semua unsur tersebut diatas.

Unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah :

- a. Unsur mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnyadan mengalihkannya etempat lain, yang dimaksud dengan kata “ mengambil” ialah sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>21</sup>

Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Apabila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi belum mencoba mencuri.<sup>22</sup>

Perbuatan “mengambil” terang tidak ada, apabila barangnya oleh yang berpihak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan oleh pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindakan pidana “penipuan”, jika penyerahan ini disebabkan karena adanya paksaan

---

<sup>21</sup> Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek* , cet : II, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, hlm. 147.

<sup>22</sup> Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 250.

dengan kekerasan oleh pelaku, maka ada perbuatan tindak pidana “pemerasan” dan jika paksaan ini berupa kekerasan langsung maka ada perbuatan tindak pidana “pengancaman”.<sup>23</sup>

b. Yang diambil harus barang

Suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (bukan manusia). Pengertian barang tersebut pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud. Barang itu tidak perlu mempunyai nilai ekonomis. Apabila mengambil sesuatu barang tidak dengan ijin dari pemiliknya, termasuk dalam pencurian.<sup>24</sup>

c. Bertujuan untuk dimiliki dengan melanggar hukum

Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang.<sup>25</sup>

Kerugian masyarakat karena adanya kriminalitas sangat besar sekali, tetapi kecenderungan yang paling besar adalah karena adanya proses tekanan-tekanan dari

---

<sup>23</sup> Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 15.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 17.

kehidupan kemasyarakatan. Kerugian tersebut dapat dipandang dari dua sudut yaitu dari sudut ekonomi dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian ekonomis dapat kita lihat dari kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti perampokan pencurian, penipuan.<sup>26</sup>

Sedangkan kerugian secara psikologis disamping kejahatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat. Jika ditambah dengan kerugian dan kesusuaan yang diderita oleh korban, juga ancaman terhadap masyarakat, kesemuanya itu merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya.<sup>27</sup>

## **B. Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana**

### **1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Peradilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2010, hlm. 91.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 15 Juli 2017, pukul 23.00 WIB.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>29</sup>

Untuk penjatuhan sanksi, menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2)) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas, penjelasannya yaitu:

- a. Adapun sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82):
  - 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - 2) Penyerahan kepada seseorang;
  - 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - 4) Perawatan di LPKS;
  - 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

- b. Sanksi Pidana

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

- 1) Pidana Pokok terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga;
  - e. Penjara.
- 2) Pidana Tambahan terdiri dari:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk (Pasal 21):

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Hak-hak anak yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Anak antara lain:

- a. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak (Pasal 3):
  - 1) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  - 2) Dipisahkan dari orang dewasa;

- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  - 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
  - 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
  - 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
  - 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  - 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  - 9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
  - 10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
  - 11) Memperoleh advokasi sosial;
  - 12) Memperoleh kehidupan pribadi;
  - 13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
  - 14) Memperoleh pendidikan;
  - 15) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
  - 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas (Pasal 4):
- 1) Remisi atau pengurangan masa pidana;
  - 2) Asimilasi;
  - 3) Cuti mengunjungi keluarga;
  - 4) Pembebasan bersyarat;
  - 5) Cuti menjelang bebas;
  - 6) Cuti bersyarat;
  - 7) Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1));
- d. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat (2));

- e. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat (3));
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk (Pasal 17 ayat (1):
  - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidakmemihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- g. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (1));
- h. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18);
- i. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 ayat (1));
- j. Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat (2) dan ayat (3));
- k. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 32 ayat (2));
- l. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya (Pasal 58 ayat (3)):
  - 1) Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
  - 2) Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

- m. Anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda (Pasal 86 ayat (1));
- n. Penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2)).

## **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>30</sup> Selanjutnya, hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi(Pasal 4).

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan(Pasal 5).
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua(Pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku(Pasal 7).
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial(Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus(Pasal 9).
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan(Pasal 10).

- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri(Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial(Pasal 12).
- j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (Pasal 13)
  - 1) Diskriminasi;
  - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - 3) Penelantaran;
  - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - 5) Ketidakadilan; dan
  - 6) Perlakuan salah lainnya.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir(Pasal 14).
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (Pasal 15)
  - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - 5) Pelibatan dalam peperangan.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi(Pasal 16 (ayat 1)).
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum(Pasal 16 (ayat 2)).
- o. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir(Pasal 16 (ayat 3)).
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: (Pasal 17 (1))
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan(Pasal 17 (2)).
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya(Pasal 18).

### C. Diversi dan Pengaturannya

Dalam ajaran hukum pidana terdapat istilah *Ultimum Remidium* yaitu penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir karena hukum pidana memiliki saksi paling tegas dan keras. Salah satu sanksi dalam hukum pidana adalah pemidanaan yang berdampak langsung dengan masa depan, status atau nasib pada seseorang yang dijatuhkan pemidanaan.<sup>31</sup>

Bagir manan berpendapat bahwa kaidah-kaidah pemidanaan, terutama kaidah pidanaa materiil (*sustantive criminal law*) adalah kaidah yang mengandung muatan membatasi atau mengurangi (*abdridding*), bahkan dapat mencabut atau meniadakan hak asasi (*eliminating*) hak asasi manusia.<sup>32</sup> Setiap bentuk sanksi pidana merupakan pengurangan atau pencabutan hak asasi manusia, karena akan mencabut kemerdekaan (pidana badan), perampasan harta benda, bahkan nyawa (pidana mati). Untuk menghindari pelanggaran hak asasi tidak cukup beralasan (*ureasonable*), apalagi sewenang-wenang (*arbitrary*), perlu pengaturan yang baik dalam tata cara (*criminal law procedure*). Berarti dengan kata lain bahwa setiap orang haruslah dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan sekalipun seseorang dianggap bersalah dan dipidana tetap memperhatikan hak-hak dari terdakwa itu sendiri.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Marlina, *Sejarah Diversi dan Retirative Justice*, <http://doktermarlina.wordpress.com>, diakses pada tanggal 3 Maret 2017, Pukul 23.00 WIB.

<sup>32</sup> Bagir Manan, *Penegakkan Hukum dalam Perkara Pidana*, Unpad, Bandung, 2004, hlm. 5.

<sup>33</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 4.

Dalam teori hukum pidana terdapat tiga teori pemidanaan yang berlaku di negara yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolute, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan pada negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental tentu berbeda dengan negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon.

Teori absolut adalah teori pemidanaan yang bertujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Teori ini dianggap primitif namun kadang masih terasa pengaruhnya di zaman modern.<sup>34</sup> Teori ini dianut antara lain oleh E.Kant, Hegel dan Leo Polak. Mereka berpendapat bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi adanya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak, Hukum harus memenuhi tiga syarat, yaitu<sup>35</sup> :

1. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
2. Tidak boleh dengan aksud prevesi (melanggar etika)
3. Beratnya hukuman seimbang sengan beratnya delik.

Tujuan dari teori *Absolut* menurut Johanes Andenaes adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claim of justice*)<sup>36</sup>, sementara neger Walker Memberikan tiga pengertian mengenai tujuan pembalasan, yaitu :

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 29.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>36</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm. 39.

1. *Retaliatory Retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya
2. *Distributive Retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang melakukan kejahatan
3. *Quantitative Retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.<sup>37</sup>

Teori *Relative (Utility)* adalah teori yang menyatakan bahwa suatu hukuman diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan harus memiliki suatu tujuan tertentu dan bukan hanya sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan sehingga sebaiknya hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati.<sup>38</sup>

Selain memberikan “pengobatan” kepada pelaku kejahatan, teori *Relative* juga menyatakan bahwa tujuan dari pemberian hukuman juga sebagai pencegahan. pencegahan ini ditujukan kepada masyarakat luas agar masyarakat tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang dilakukan (Prevensi Umum), dan ditunjukkan ke pelaku sendiri agar pelaku sadar telah melakukan kesalahan dan menyesali perbuatan tersebut sehingga pelaku tidak akan mengulangi lagi (Prevensi Khusus). Tujuan lain

---

<sup>37</sup> J.E Sahetapy, *Suatu Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hlm. 199.

<sup>38</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 167.

dari Teori *Relative* adalah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat luas.<sup>39</sup>

Teori Gabungan adalah teori yang menggabungkan teori-teori sebelumnya.

Menurut teori gabungan, pidana bertujuan untuk<sup>40</sup> :

1. Pembalasan, membuat pelaku jera;
2. Upaya Prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Merehabilitasi pelaku; dan
4. Melindungi masyarakat.

Ketidak puasan pada sistem pemidanaan khususnya terhadap tindak pidana anak yang pula memerlukan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku melahirkan suatu cara baru yaitu Diversi. Anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana sebagian besar dipengaruhi oleh faktor diluar anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat meresahkan, namun menegakkan hukum kepada anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan memasukannya kedalam proses peradilan formal dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap masa depan anak, sehingga timbullah pemikiran oleh para ahli hukum untuk membuat aturan formal yang mengatur tindakan untuk mengeluarkan (*Remove*) seorang anak yang melakukan tindak pidana dari proses Peradilan Pidana formal ke penyelesaian *alternatife* yang lebih baik untuk anak, dari pemikiran itulah

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>40</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 191.

muncul istilah *Diversion* atau dalam terjemahan Indonesia disebut dengan Diversi atau pengalihan.<sup>41</sup>

Pada tahun 1833 Inggris mulai memperkenalkan Diversi dengan mengalihkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari proses peradilan formal ke luar peradilan formal. Perkembangan pelaksanaan diversi di Inggris kepada anak terus dilaksanakan sampai akhirnya tercatat pada akhir abad 19 menggunakan eradilan khusus untuk anak atau disebut sebagai pengadilan anak.<sup>42</sup>

Program besar pada abad ke 19 tentang gerakan keselamatan anak yaitu untuk membuat bentuk peradilan yang bersifat informal, lebih memberi perhatian terhadap masalah perlindungan anak secara alami dari pada menitik beratkan sidat pelanggaran yang dilakukannya, selain itu untuk memindahkan tanggung jawab dengan memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik untuk anak daripada keadilan terhadap pribadi atau memberikan kekuasaan kepada peradilan untuk menyatakan anak telah bersalah melakukan pelanggaran hukum.<sup>43</sup>

Prinsip Diversi tidak bisa dilepaskan dari Diskresi. Menurut kamus hukum, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.<sup>44</sup> Bila dikaitkan dengan prinsip Diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka kewenangan Diskresi diberikan pada aparaturnya untuk bisa mengupayakan penerapan prinsip Diversi.

---

<sup>41</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, 2010 hlm. 1.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>44</sup> JCT simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 38.

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversifikasi.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>45</sup>

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>46</sup> Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Diversifikasi ini bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

---

<sup>45</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 15 Juli 2017, pukul 23.00 WIB.

<sup>46</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ba7ec6f14af/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversifikasi>, diakses pada tanggal 30 maret 2017, Pukul 23.00 WIB.

- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan:<sup>47</sup>

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Pasal 9 (1) Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur Anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Diversi pada dasarnya memerlukan persetujuan korban dan/atau keluarga korban. Namun terdapat pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2)

---

<sup>47</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Sistem peradilan Pidana bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Diversi tidak dapat dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas tujuh tahun dan tindak pidana tersebut pernah dilakukan sebelumnya oleh anak tersebut. Hal ini disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem peradilan Pidana bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan hukuman di atas tujuh tahun penjara dan merupakan pengulangan tindak pidana, maka diversi tidak dapat dilakukan.

#### **D. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam**

##### **1. Pengertian dan Unsur-Unsur Pencurian**

Pencurian menurut bahasa adalah mengambil harta orang lain yang bernilai secara diam-diam dari tempatnya yang tersimpan. Sedangkan pencurian menurut syara' adalah mengambil harta orang lain yang oleh *mukallaf* secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan

yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat.

Adapun maksud dari pengertian tersebut adalah:<sup>48</sup>

- a. Kalimat diambil oleh orang *mukallaf* yaitu orang dewasa yang waras, jika seandainya yang mengambil harta mencapai satu nisab tapi dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila, maka tidak berhak diberikan hukuman potong tangan.
- b. Secara sembunyi-sembunyi, sekalipun yang mengambil harta orang lain adalah orang dewasa dan waras tapi dilakukan secara terang-terangan, maka tidak disebut dengan pencurian.
- c. Nisab (jumlah) 10 dirham yang dicetak. Barangsiapa yang mencuri sebatang perak yang tidak dicetak menjadi uang yang beratnya 10 dirham yang dicetak, maka ia tidak dianggap seorang pencuri menurut syara', karena tidak dikenakan potong tangan.
- d. Disimpan di suatu tempat. Maksudnya, barang yang dicuri itu diambil dari tempat yang disiapkan untuk menyimpan barang-barang tersebut yang biasa disebut dengan *hirzun*. Seperti; rumah-rumah, flat-flat atau hotel-hotel, laci-laci dan lain sebagainya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang berharga dengan aman.
- e. Disimpan dengan penjagaan seorang penjaga. Maksudnya, barang yang diambil itu dijaga oleh penjaga. Dalam hal ini barang tersebut diletakkan disuatu tempat yang tidak biasanya disiapkan untuk penyimpanan barang, tetapi ditentukan penjaganya, misalnya satpam dan sebagainya dengan maksud agar barang tersebut tidak dicuri atau hilang. Sebagai contoh, orang-orang yang hendak membangun rumah atau bangunan yang meletakkan besi-besi, semen, balok-balok dan sebagainya di tempat-tempat umum dan menunjuk seseorang untuk menjaganya dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jika seandainya seseorang mengambil sesuatu dari barang-barang tersebut walaupun dalam kelalaian penjaganya dan barang yang diambil itu mencapai satu nisab (10 dirham), maka ia dianggap pencurian akan dijatuhkan hukuman potong tangan.
- f. Tidak ada *syubhat*. Maksudnya, tidak dipotong tangan orang yang mengambil harta yang disimpan ditempat penyimpanannya, kecuali apabila harta yang diambilnya itu luput dari *syubhat*. Misalnya, seorang suami mengambil harta istrinya di tempat penyimpanannya maka suami tersebut tidak dihukum potong tangan karena pencampuran keduanya dalam *mu'asyarah zaujiyyah* merupakan suatu *syubhat* yang dapat

---

<sup>48</sup> <http://buharimuslim.blogspot.co.id/2010/10/hukum-pencurian-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2017, pukul 02.00 WIB.

menggurkan hukuman. Sedangkan hukuman menjadi gugur karena adanya *syubhat*. Demikian pula tidak dipotong tangannya orang yang mencuri harta kerabatnya. Tidak dihukum potong tangan karena *syubhat* memungkinkan harta yang dicuri adalah harta rampasan.

Pencuri bila ditinjau dari segi hukumannya dibagi menjadi dua yaitu pencuri yang diancam hukuman had dan pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir. Selanjutnya, pencurian yang hukuman had dibagi menjadi dua.<sup>49</sup>

- a. *Sariqah sugra* (pencuri kecil/biasa), yaitu pencuri kecil adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam
- b. *Sariqah kubra* (pencuri besar/pembegalan), yaitu mengambil harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan.

Pencurian sebagaimana dijelaskan di atas adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. dari pengertian tersebut, unsur-unsur pencurian adalah.<sup>50</sup>

- a. Pengambilan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti telah disinggung, tidak termasuk jarimah pencurian kalau hal itu dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya;
- b. Yang dicuri itu harus berupa harta kongkret sehingga barang yang dicuri adalah barang yang bergerak, dipindah-pindahkan, tersimpan oleh pemiliknya pada penyimpanan yang layak dan dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Tentu ada batasan (kadar) yang menyebabkan jatuhnya had;
- c. Harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga, setidaknya menurut versi pemiliknya. Inilah yang menjadi dasar pertimbangan bukan atas pandangan si pencuri. Karena menganggap berharga, pemilik barang menyimpan ditempat tertentu, yang aman menurut anggapannya. Oleh karena itu, mengambil atau memindahkan barang atau harta yang tidak mempunyai tempat penyimpanan tertentu menjadi alasan kesubhatan bagi jarimah ini, seperti mengambil barang yang ditemukan ditengah jalan;

---

<sup>49</sup> <http://azmyalmarbawy.blogspot.co.id/2013/11/hukum-pencurian-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2017, pukul 02.00 WIB.

<sup>50</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.84-85.

- d. Harta diambil (dicuri) pada waktu pemindahan adalah harta orang lain secara murni dan orang yang mengambilnya tidak mempunyai hak pemilikan sedikit pun terhadap harta tersebut. Umpamanya, harta kelompok atau harta bersama orang yang mencurinya mempunyai hak atau bagian dari harta tersebut. Oleh karena itu, kalau dia mengambil sebagian-walaupun dinilai melewati nishab- tidak dianggap sebagai jarimah pencurian sebab hak dia yang melekat pada barang yang diambil menjadikan kesyubhatan. Namun, hal ini pun bukan berarti dia tidak dihukum sekalipun tidak dikenai hukuman had potong tangan. Dimaksud dengan orang lain, juga apabila harta itu milik anaknya atau milik bapaknya; dan
- e. Terdapatnya unsur kesengajaan untuk memiliki barang tersebut atau ada itikad jahat pelakunya. Oleh karena itu, seandainya barang atau harta itu terbawa tanpa disengaja, sekalipun dalam jumlah besar dan mencapai nishab, tidak dianggap sebagai jarimah pencurian, paling-paling dianggap sebagai kelalaian dan hukumannya hanya peringatan sebagai kehati-hatian.

## 2. Hukuman Pelaku Pencurian

Tindak pidana pencurian apabila dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syarat maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman yaitu:

- a. Pengganti kerugian

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.<sup>51</sup>

- b. Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa-apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana". (QS. Al-Maidah:38)

---

<sup>51</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993, hlm 7-8.

Cara yang pertama, memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenakan hukum potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri untuk tiga kalinya maka para ulama' berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencurian tersebut dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan, sedangkan Imam yang lainnya, yaitu menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i pencuri tersebut dikenakan potong tangan kirinya, apabila pencuri itu masih mencuri yang keempat kalinya maka dikenai hukuman Ta'zir dan penjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertaubat.<sup>52</sup>

Untuk hukuman potong tangan, terdapat syarat-syarat yang dapat menggugurkan hukuman potong tangan atas diri seorang pencuri. Adapun syarat-syarat tersebut:<sup>53</sup>

- a. Pemilik harta yang membantah pengakuan (*ikrar*) seorang atau kesaksian para saksi.

Dengan demikian, menurut Abu Hanifah pencurian jadi tidak terbukti dan hukuman potong tangan menjadi gugur. Namun Imam Malik berpendapat bahwa bantahan pemilik harta yang dicuri tidak bisa membatalkan ikrar atau kesaksian para saksi, walaupun ada indikasi bahwa adanya bantahan itu tidak lain dari upaya membantu pelaku pencurian. Pendapat ini disetujui oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bilamana pengingkaran itu terjadi setelah adanya pengaduan dari pemilik harta. Tetapi bantahan pemilik harta dianggap membatalkan ikrar dan kesaksian para saksi bilamana bantahan tersebut terjadi sebelum pemilik harta menyampaikan pengaduannya ke pengadilan.

- b. Ada pemberian maaf dari pihak yang dirugikan. Hal ini hanya difatwakan oleh kalangan syi'ah Zaidiyah.
- c. Seseorang membatalkan ikrarnya.

Hal ini baru dianggap sebagai hal yang menggurkan hukuman had bilamana pencurian hanya dibuktikan dengan ikrar. Hal ini disepakati oleh para ulama kecuali sebagian kalangan syafi'iyah dan kalangan Zahairyah. Mereka berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak bisa gugur disebabkan tertuduh membatalkan ikrar bahwa dirinya telah melakukan pencurian.

---

<sup>52</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 248-249.

<sup>53</sup><http://azharnurfajaralam.blogspot.co.id/2013/11/makalah-tentang-pencurian-menurut-hukum.html>, *Ibid*.

- d. Pihak pelaku pencurian mengembalikan harta yang dicurinya kepada pemilik sebelum pengaduannya sampai ke pengadilan.

Demikian ditegaskan oleh Abu Hanifah. Sebab menurutnya, hukuman potong tangan menjadi wajib jika permasalahannya telah diangkat ke pengadilan. Berbeda dengan itu Abu Yusuf, murid dari Abu Hanifah, menegaskan bahwa pengembalian harta curian (meskipun dilakukan sebelum diajukan ke pengadilan) tidak menggugurkan potong tangan. Sebab dengan terjadinya pencurian hukuman potong tangan menjadi wajib meskipun belum diangkat ke pengadilan. Di sini kelihatannya fungsi pembuktian hanyalah menyingkap hakikat yang sudah ada sejak terjadinya tindakan pencurian.

- e. Harta yang dicuri itu kemudian menjadi milik pihak pencuri sebelum kasus tersebut diangkat ke pengadilan.

Misalnya, pihak pemilik harta menghibahkan harta yang dicuri itu kepada pelaku pencurian. Hal ini disepakati oleh para ulama. Mereka berbeda pendapat tentang hal pemilikan itu terjadi setelah diajukan ke pengadilan sebelum kasus pencuriannya diputuskan. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, pemilik seperti yang disebutkan tadi menggugurkan had, berbeda dengan itu, Abu Yusuf, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa pemilikan setelah kasus pencurian diangkat ke pengadilan tidak menggugurkan hukuman had.

- f. Pihak pencuri mengklaim bahwa harta yang dicurinya itu adalah hak miliknya.

Adanya klaim seperti ini menjadikan pencurian yang terjadi mengandung syubhat yang menggugurkan hukuman had.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum adalah suatu alat yang digunakan untuk dapat mengendalikan/mengontrol perbuatan, tingkah laku, dan juga hak dan kewajiban yang selalu melekat pada diri seseorang didalam hubungan bermasyarakat, dengan tujuan untuk dapat hidup rukun, damai bersama antara orang yang satu dengan yang lain maka disepakati suatu aturan hukum sebagai pedoman atau aturan itu sendiri. Dalam ajaran hukum pidana terdapat istilah *Ultimum Remidium*, yaitu penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir karena hukum pidana memiliki saksi paling tegas dan keras. Salah satu sanksi dalam hukum pidana adalah pemidanaan yang berdampak langsung dengan masa depan, status atau nasib pada seseorang yang dijatuhkan pemidanaan.<sup>1</sup>

Ketidakpuasan pada sistem pemidanaan khususnya terhadap tindak pidana anak mengenai pentingnya perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku melahirkan suatu cara baru, yaitu Diversi. Anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana sebagian besar dipengaruhi oleh faktor di luar anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain, dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat meresahkan, namun menegakkan hukum kepada anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan memasukannya ke

<sup>1</sup> Marlina, *Sejarah Diversi dan Retirative Justice*, makalah, Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm. 3.

dalam proses peradilan formal dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap masa depan anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.<sup>2</sup> Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Sedangkan di dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

---

<sup>2</sup> R, Wlyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 21.

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Anak merupakan potensi nasib manusia di masa mendatang. Anak turut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, di dalam generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa.

Oleh karena itu, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Salah satu yang harus dilindungi adalah pada saat anak berhadapan dengan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak sehingga diperlukannya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab

untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>4</sup>

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>5</sup>

Untuk menghindari ketidak sesuaian antara hukum dan fakta yang ada demi melindungi hak-hak setiap orang dan tercapainya rasa keadilan di masyarakat terutama hak-hak anak yang terlibat dengan masalah hukum maka terciptalah suatu hukum yang mengatur tentang peradilan pidana anak Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat

---

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup> *Ibid.*

penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *Juvenile Justice System*:<sup>6</sup>

- a. Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut.
- b. Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.
- c. Pengadilan anak, tahapan ketika anak ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.
- d. Institusi penghukuman.

Semangat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah memberikan yang terbaik bagi si anak yang sedang berhadapan dengan hukum walau memang ternyata untuk beberapa kasus Undang-Undang SPPA kurang memberikan efek jera kepada si anak. Salah satu isu penting yang harus diperhatikan dari hasil *diversi* dan *restorative justice* ini adalah hasil dari proses ini mempunyai beberapa akibat (*impact*) terutama perilaku pelaku setelah pertanggung jawaban selesai dilaksanakan.<sup>7</sup> Hasil penelitian Griffith pada tahun 1999 di negara bagian Victoria, Australia, kasus yang sering terjadi adalah terjadinya pengulangan pelanggaran yang

---

<sup>6</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dan Restorative Justice*, *Op.cit.*, hlm. 35.

<sup>7</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 230.

dilakukan pelaku setelah *conferencing*, dimana tidak terdapat perbedaan yang cukup berarti ketika pelaku anak melalui proses *restorative justice* dan pemenjaraan (*probation*).<sup>8</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa anak dalam hal memiliki masalah dengan hukum maka akan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak antara lain Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 231.

Terutama pada ayat (3) yang mengatur mengenai proses penangkapan, penahanan, maupun tindak pidana. Anak yang terjerat perkara pidana tetap memiliki hak yang harus dibedakan dengan orang dewasa. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Polres Kulon Progo, D. I. Yogyakarta. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kepolisian sebagai pihak pertama yang menangani dan memproses tindak pidana pencurian yang telah terjadi dan dilakukan oleh pelaku yang masih anak-anak terkait implementasi Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam wawancara dengan Aipda Heru Triyanto<sup>9</sup>, Polres Kulon Progo banyak menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Untuk kasus pencurian oleh anak, Polres Kulon Progo menangani tiga kasus pada tahun 2015 dua diantaranya berhasil diselesaikan dengan diversi dan lima kasus pencurian oleh anak pada tahun 2016 tiga kasus berhasil diselesaikan dengan diversi. Aipda Heru Triyanto menyebutkan bahwa kebanyakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak biasanya dilakukan secara bersama-sama atau hanya diajak oleh orang dewasa, dan belum ada yang dilakukan sendirian.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, pihak Polres Kulon Progo tidak pernah melakukan penangkapan terhadap anak yang disangkakan melakukan tindak pidana, kecuali tertangkap tangan.

Polres Kulon Progo melakukan pemanggilan terhadap orang tua dan anak yang

---

<sup>9</sup> Wawancara dilakukan dengan Aipda Heru Triyanto, S.H., Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kulon Progo, pada tanggal 15 Juni 2017, Pukul 10.00 WIB.

disangkakan melakukan tindak pidana tersebut dengan istilah undangan. Selain melakukan pemanggilan terhadap orang tua dan anak tersebut, Polres Kulon Progo juga memberitahukan pemanggilan tersebut kepada BAPAS(Balai Pemasarakatan) dan LPA(Lembaga Perlindungan Anak) agar datang untuk mendampingi anak tersebut, sehingga hak-hak dari anak tersebut tetap terpenuhi. Petugas melakukan pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Tindakan kekerasan saat penangkapan merupakan sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan adalah untuk menghindari pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya.

Untuk kasus pencurian, biasanya para pelaku tertangkap tangan dan diketahui bahwa pelaku masih anak-anak setelah dilakukan pemeriksaan. Apabila setelah pemeriksaan dilakukan ternyata pelaku masih anak-anak, maka pihak kepolisian akan memanggil orang tua dari anak tersebut sebagai penjamin. Untuk pelaku yang masih anak-anak pihak kepolisian tidak akan melakukan penahanan.

Polres Kulon Progo pernah melakukan penahanan terhadap anak pelaku pencurian, hal ini dikarenakan setelah pemeriksaan anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian di tempat berbeda dan provinsi berbeda, selain itu anak tersebut tidak memiliki keluarga yang dapat menjamin anak tersebut dan alamat tidak jelas, oleh karena itu untuk keamanan anak tersebut dan kelancaran pemeriksaan, pihak Polres Kulon Progo melakukan penahanan. Adapaun penahanan anak tersebut ditempatkan di blok tersendiri dan dipisahkan dari tahanan dewasa.

Dengan demikian hak anak yang melakukan tindak pidana untuk tidak dilakukan penahanan tetap dihormati dan dilaksanakan oleh pihak kepolisian dengan syarat ada jaminan dari orang tua atau keluarga anak tersebut untuk menghadiri proses pemeriksaan. Selain itu pihak kepolisian juga mengundang pihak BAPAS dan LPA untuk melakukan pendampingan kepada anak selama masa pemeriksaan. Untuk pihak LPA, Polres Kulon Progo biasanya mengundang penasihat hukum dari lembaga perlindungan anak Yogyakarta.

Hak anak selanjutnya yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) adalah penahanan dalam tindak pidana yang dilakukan sebagai upaya terakhir. Terhadap hak tersebut, Polres Kulon Progo selalu mengutamakan diversifikasi selama memang memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi. Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antar tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan atas persetujuan korban dan keluarganya yang

difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pemimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa dan hakim.<sup>10</sup>

Oleh karena itu tidak semua perkara yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.<sup>11</sup>

Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Selanjutnya, diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:<sup>12</sup>

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tidak hanya kasus pencurian, semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi, pihak Polres Kulon Progo selalu mengupayakan untuk diversifikasi dikarenakan diversifikasi dilakukan untuk kepentingan dari anak tersebut, selain itu diversifikasi bertujuan untuk:<sup>13</sup>

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

---

<sup>10</sup> M.Nasir Djamil, *op.cit.*, hlm. 137.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>12</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>13</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Kemudian dalam hal diperlukan, musyawarah, dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Dalam Proses diversi para pihak yang melaksanakannya wajib memperhatikan:<sup>14</sup>

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum.

Tidak selamanya proses diversi yang telah disepakati oleh pihak pelaku dan korban dikabulkan oleh hakim. Aipda Heru Triyanto menerangkan bahwa salah satu kasus pencurian yang ditangani oleh Polres Kulon Progo pernah ditolak oleh hakim dikarenakan ancaman hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut sembilan tahun penjara. Pertimbangan hakim menolak diversi dalam kasus tersebut berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga untuk kasus tersebut hakim berpendapat upaya diversi tidak dapat diterapkan.

---

<sup>14</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam kasus tersebut, diversi diterapkan oleh Polres Kulon Progo karena setelah proses pemeriksaan dilakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan anak tersebut hanya dianggap melakukan penyertaan, sehingga berdasarkan ketentuan yang berlaku anak tersebut hanya diancam pidana penjara 1/3 (sepertiga) dari ancaman yang sembilan tahun penjara sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Selain itu pihak BAPAS juga merekomendasikan untuk dilakukannya upaya diversi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur Anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Setelah dianggap memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, pihak Polres Kulon Progo mempertemukan antara anak pelaku tindak pidana dengan korban untuk selanjutnya diupayakan perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2), kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Adapun kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian

korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan Diversi yang dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:<sup>15</sup>

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.<sup>16</sup>

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan, Penyidik

---

<sup>15</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>16</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.<sup>17</sup>

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Perlindungan anak yang menganut prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang, maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversifikasi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>17</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**


Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diimplementasikan oleh Polres Kulon Progo dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Polres Kulon Progo tidak melakukan penangkapan dan penahanan sepanjang ada orang tua/keluarga yang bisa menjamin. Polres Kulon Progo pernah melakukan penahanan dalam kasus pencurian anak yang tidak diketahui orang tuanya. Hal ini terpaksa dilakukan sebagai upaya terakhir untuk keamanan anak tersebut dan kelancaran pemeriksaan. Penahanan anak tersebut ditempatkan di blok tersendiri dan dipisahkan dari tahanan dewasa. Polres Kulon Progo juga selalu mengupayakan proses diversi selama memang memenuhi syarat dan memungkinkan untuk dilakukan diversi. Diversi juga pernah ditolak oleh hakim dikarenakan berbeda persepsi antara pihak kepolisian dan hakim.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya penyamaan persepsi antara polisi, jaksa, dan hakim khususnya mengenai pelaksanaan terhadap Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga hak-hak anak pelaku tindak pidana pencurian dapat terlindungi.

2. Aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada anak pelaku tindak pidana sehingga dalam melaksanakan tugasnya tetap memperhatikan hak anak.
3. Kepolisian dan masyarakat diharapkan untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya kepada anak dibawah umur mengenai dampak dalam melakukan tindak pidana yang akibatnya merugikan anak itu sendiri.
  4. Para orang tua juga diharapkan dapat berperan aktif untuk memberikan pengawasan dan pengertian kepada anak agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dapat dijatuhi pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Anak (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Rineka Cipta, Bandung, 1975.
- Bimo Walgito, *Kenakalan Anak ( juvenile delinquency )*, fakultas psikologi UGM, Yogyakarta, 1982.
- C. Djisman Samosir, dkk, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, 2005, Bandung.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, 2009.
- Maulana Hassan Wadig, *Advokasi dan hukum perlindungan anak*, PT GRASINDO, Jakarta, 2009.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008.
- R, WIyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Wiryo Projo Dikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **DATA ELEKTRONIK**

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/03/01/pencurian-kulonprogo-terlibat-curanmor-9-pelajar-smp-smk-diamankan-696384>, diakses pada tanggal 17 Juni 2016, pukul 20.00 WIB.

<http://azmyalmarbawy.blogspot.co.id/2013/11/hukum-pencurian-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2017, pukul 02.00 WIB.

<http://buharimuslim.blogspot.co.id/2010/10/hukum-pencurian-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2017, pukul 02.00 WIB.

